



## PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi Pada Pengadilan agama Andoolo)

Asrianto Heri Suganda, Djohar Arifin, Parulian Napitupulu

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Andoolo Religious Court,  
Divorce, Domestic  
Violence Factors.

#### e-mail:

asriantoheri7@gmail.com

#### Corresponding Author:

Asrianto Heri Suganda

**Received:**12/02/2024

**Accepted:**11/05/2024

**Published:**31/10/2024

### ABSTRACT

This study aims to determine whether domestic violence can be used as a reason to file for divorce. To determine the legal consequences arising from divorce caused by domestic violence in the Andoolo Religious Court. This study was conducted at the Andoolo Religious Court, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province on the grounds that it was in that place to facilitate obtaining the data needed by researchers in completing the data for compiling the completion of the thesis as a final assignment in taking courses at the Faculty of Law, University of Southeast Sulawesi. With data collection techniques in a study is a very important thing in writing a study. This data collection technique will be needed to be analyzed further as expected. In relation to this, the author obtained primary data through direct interviews with parties related to the study, as well as secondary data which is supporting data or supporting information for the completeness of primary data. The results of this study indicate that the factors that cause divorce in Konsel Regency are due to quarrels, disputes or domestic violence, no responsibility, economy, and distant residences. This is more dominant because the economic potential in Konsel is very limited so that the people of Konsel leave the city to look for a more decent income and they do not think about the impact that will occur on harmony in the household, for families who cannot cope, the household will be disharmonious and end in divorce. The causes of divorce are inseparable from socio-economic factors, domestic violence, third parties and early marriage. As for cases of suicide in Konsel, the motives are depression, economic demands and marriages that are not approved by parents. Meanwhile, the incident of underage marriage (19 years) according to data from the Konsel Ministry of Religion, 46 couples were registered as married in 2020 or a significant increase compared to 2019 which was only 11 events. Meanwhile, the cause of early marriage is due to the low level of education between the two partners.



## I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawnan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan, di definisikan bahwa "Perkawnan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawnan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawnan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin / rohani. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawnan tidak dimungkinkan perkawnan yang pasangannya beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) "Perkawnan adalah sah bila dilakukan berdasarkan pada hukum agama dan keyakinannya". Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Undang-Undang Perkawnan No 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Salah satu tujuan perkawnan adalah menurut perintah Allah dan mengharapkan Ridhonya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawnan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Hukumnya masing-masing" adalah Hukum agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya. Kasus tersebut merupakan salah satu dari 1396 kasus perceraian di Pengadilan agama Demak pada tahun 2008, yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawnan melalui putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya.

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawnan guna keselamatan bersama.

H.M. Djamil Latif, mengatakan, karena tidak ada perkawnan di luar hukum masing-masing iagamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing iagama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sbagaimana perkawnan.

Jika masing-masing, suami atau isteri melalaikan kewajibannya atau melanggar hak dan kewajiban sbagaimana yang telah diatur, sehingga masing-masing dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan lagama.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan lagama, dalam hal ini Pengadilan mana, bergantung pada pokok perkaranya. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa , gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri pengajuannya disatukan dengan perkara cerai talak atau cerai gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif , seperti halnya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau isteri. Gugatan perceraian disebut juga cerai gugat, pengertian sempitnya yaitu, perceraian karena gugatan isteri. Atau terputusnya hubungan suami isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya.

## **B. Alasan Perceraian**

Telah diketahui, bahwa tujuan perkawnan , yaitu untuk membentuk keluarga (riumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun tujuan perkawnan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan perkawnan putus. Seharusnya putusnya perkawnan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi nyatanya Undang-Undang Perkawnan tidaklah menerapkan larangan demikian, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutus perkawnan. Putusnya perkawnan, karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Putusnya perkawnan karena perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, merupakan langkah yang sangat tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawnan atau tidak. Untuk melakukan perceraian, menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sbagai suami isteri.

Alasan yang dimaksud Pasal 39 Ayat (2) diatas dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut, dan diulang kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mennetukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sbagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.

### C. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-Undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian. Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Di dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, penganiayaan atau pengrusakan pada organ tubuh. Adapun dalam Pasal 7 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan, bahwa yang disebut dengan kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat ada seseorang. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang dapat menyebabkan sakit hati dan melukai perasaan seseorang. Disamping itu juga disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dengan tujuan komersial maupun tujuan tertentu.

Sedang kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kekerasan karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma- norma, baik itu norma iagama, norma hukum ataupun norma susila. Sebab apapun yang menjadi alasan dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hanya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban. Bahkan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si isteri dalam menerima perlakuan sewenang- wenang dari suami tersebut, maka tiadalah jalan keluar yang tepat untuk menyudahi kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, melainkan adalah menggugat cerai darinya.

Adapun yang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami-isteri terhadap posisi masing- masing dalam

sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku sewenang-wenang terhadap pihak lain, karena ia berhak memaksakan kehendak dan berbuat semuanya sendiri terhadap pihak/anggota keluarga yang lain.

#### D. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawnan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Perkawnan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawnan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawnan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawnan kembali setelah terjadi perceraian "ruju". Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawnan atau bubarnya hubungan perkawnan.

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawnan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa:

1. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.
2. Perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul, yang artinya "Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian".

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawnan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakim dari keluarga pihak suami dan seorang hakim dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan perkawnan

antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sbagaimana dikutip oleh H.M. Djamil Latief, S.H, membuat klasifikasi perceraian sbagai berikut :

- 1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
- 2) Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik shalih, maupun kinayah dan 'ila,
- 3) Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawnan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam,
- 4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.

#### **E. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawnan**

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawnan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawnan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawnan. Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawnan, bahwa perkawnan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

#### **F. Kekerasan Dalam Riumah Tangga**

Dalam kamus bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam riumah tangga dijaring dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan: Kekerasan dalam riumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran riumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukm dalam lingkup riumah tangga.

Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam riumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada isteri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang

dominan adalah kekerasan terhadap isteri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Riumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu riumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Riumah Tangga lebih dipersempit artinya sbagai penganiayaan oleh suami terhadap isteri. hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Riumah Tangga adalah isteri. sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sbagai korban Kekerasan Dalam Riumah Tangga oleh isterinya.

### **G. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Riumah Tangga**

Masalah kekerasan (khususnya dalam riumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sbagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sbagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam riumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada isteri dan memakai atau menghabiskan uang isteri; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (isteri). Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain:

1. Pemukulan
2. Kekerasan seksual terhadap anak gadis
3. Kekerasan sehubungan dengan mas kawin
4. Kekerasan seksual
5. Intimidasi di tempat kerja
6. Prostitusi paksa
7. Sunat terhadap anak perempuan
8. Perkosaan dalam riumah tangga dan
9. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan.

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam riumah tangga menurut hemat penulis telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sbagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Keluarga

### **H. Sebab-sebab Kekerasan Dalam Riumah Tangga**

Kekerasan dalam riumah tangga tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran iagama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sbagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidak mampuan pelaku untuk menmgendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *anga rape*.

Disamping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan.

Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadi kekerasan:

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
2. Penggunaan kekerasan sbagai jalan keluar suatu topik ;
3. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan
4. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisamengurangi stress. Sementara itu perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk di dominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak merelakan dalam hubungan perempuan laki- laki. Namun para pengadvokasi arti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkontruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

Disamping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman- pemahaman iagama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sbagainya. Ditinjau dari psikologis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki

yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki- laki. Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi ada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataan, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan keatas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.

### III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini lebih tepatnya akan di laksanakan di Pengadilan lagama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan bahwa ditempat itulah untuk mempermudah mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melengkapi data penyusunan penyelesaian skripsi sbagai tugas akhir dalam menempu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMHASAN

#### A. Data Kasus Perceraian Dalam Riumah Tangga

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, sebagian kalangan masyarakat sudah tidak dianggap lagi sbagai peranata sosial yang sakral, khususnya di Kabupaten Konse. Tentunya banyak penyebab yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara dengan para-Hakim Pengadilan lagama Andoolo mengenai penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Konse sbagai mana diungkapkan oleh Bapak Sudirman M, S.H.I., M.E, sbagai Wakil Ketua Pengadilan lagama Andoolo dapat diketahui bahwa:

Penyebab perceraian di Kabupaten Konse adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam riumah tangga. Dari tidak adanya keharmonisan dalam riumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yaitu karena ekonomi, pertengkaran atau KDRT, perselingkuhan, tempat tinggal yang berjauhan, kerisis ahlak dll, sesungguhnya ada jalain lain bagi mereka selain melakukan perceraian yaitu perdamaian antar kedua belah pihak, akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan, karena meskipun dilakukan perdamaian atau mediasi mereka tetap juga menginginkan perceraian.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ibu Najiatul Istiqomah salah satu hakim beliau mengatakan: Penyebab perceraian di konse itu macam-macam ada yang kerena pertengkaran, perselisihan atau KDRT, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, tempat tinggal yang berjauhan. Hal ini lebih dominan yang disebabkan karena potensi ekonomi di konse sangat terbatas sehingga masyarakat konse keluar kota untuk mencari penghasilan yang lebih layak merekapun tidak memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap keharmonisan dalam riumahtangga, bagi keluarga yang tidak dapat menanggulangnya maka riumah tangga tersebut akan tidak harmonis dan berakhir pada perceraian.

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh ibu Aniq Fitrotul Izza sbagai hakim madya beliau mengatakan: Perceraian di konse disebabkan karena keluarga tidak dapat harmonis dan rukun lagi, banyak faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis, biasa karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya saling memahami, KDRT dll. Kasus perceraian yang paling banyak diakibatkan karena suami meninggalkan tempat tinggal untuk mencari nafkah, akibatnya dalam riumah tangga tersebut sering mengalami perselisihan. Pada awalnya suami istri tersebut saling mencintai tetapi pada akhirnya kasih syang tersebut berganti menjadi kebencian dan berakhir dengan perceraian.

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Aman Susanto sbagai hakim madya beliau mengatakan: Perceraian di kabupaten konsel disebabkan karena beberapa faktor, kebanyakan mereka bercerai karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, kekerasan dalam riumah tangga, ekonomi dll. Di konsel kebanyakan masyarakatnya merantau keluar pulau untuk mencari nafkah karena potensi ekonomi di konsel sangat minim apalagi kebutuhan pokok di konsel sangat mahal, dari inilah akhirnya terjadi perselingkuhan, nafkah tidak dikasi secara layak, gangguan pihak ketiga dll, dan akhirnya riumah tangga mekapun berantakan.

Dari hasil data yang di peroleh dari Pengadilan lagama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) ada 309 kasus perceraian yang diteliti selama tahun 2016 - 2020, dan peneliti hanya mengambil dari jumlah 113 kasus yang dilaporkan dan sudah dalam penyelesaian. Sementara itu, penyebab tingginya angka perceraian di kabupaten konsel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Data Tabel Pengadilan Negeri Andoolo 2016-2020**

No	Tahun	Jumlah	Putusan	Ket.
1	2016	9	Putusan Cerai	Selesai
2	2017	14	Putusan Cerai	Selesai
3	2018	20	Putusan Cerai	Selesai
4	2019	30	Putusan Cerai	Selesai
5	2020	40	Putusan Cerai	Selesai

Berdasarkan data yang ada dari Pengadilan lagama Andoolo, perkara yang masuk berkaitan dengan Perceraian. Pada tahun 2016 dari 9 perkara yang diakibatkan karena perceraian, pada tahun 2017 dari 14 perkara yang diakibatkan karena perceraian, pada tahun 2018 dari 20 perkara yang diakibatkan karena perceraian. pada tahun 2019 dari 30 perkara yang diakibatkan karena perceraian, pada tahun 2020 dari 40 perkara yang diakibatkan karena perceraian. Dari hasil wawancara dengan para-Hakim Pengadilan lagama Andoolo yaitu Bapak Sudirman M sbagai wakil ketua Pengadilan lagama Andoolo, Ibu Aniq Fitrotul sbagai hakim madya, Bapak Aman Susanto sebagian hakim madya, Ibu Najiatul Istiqomah sbagai hakim madya, dapat diketahui bahwasanya perkara yang mendominasi di Pengadilan lagama Andoolo adalah berkaitan dengan perceraian, terutama cerai gugat yang diajukan dari pihak perempuan.

Penulis memisahkan penyebab terjadinya perceraian tersebut berdasarkan tahun berjalan dan peneliti tidak mengambil secara keseluruhan kasus perceraian yang dilaporkan yang terjadi setiap tahun hanya sebagian kasus.

Ada tiga faktor terjadi perceraian yakni

- (1) Tidak ada tanggung jawab
- (2) Tidak ada keharmonisan dan
- (3) Gangguan pihak ketiga, merupakan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di kabupaten konsel.

Namun di antara ketiganya, faktor yang paling banyak memicu perceraian di kabupaten konsel, adalah Tidak ada tanggung jawab antara pasangan suami istri. Penyebab terjadinya perceraian tak terlepas dari faktor sosial ekonomi, KDRT, pihak ketiga dan pernikahan dini. Adapun kasus kasus bunuh diri di Konsel bermotifkan karena depresi, tuntutan ekonomi dan pernikahan yang tidak disetujui orang tua. Sedangkan kejadian pernikahan dibawah umur (19 th) sesuai data Kemenag Konsel, terdaftar 46 pasangan menikah pada Tahun 2020 atau naik signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya 11 peristiwa. Sementara penyebab terjadinya pernikahan dini karena rendahnya

tingkat pendidikan antar kedua pasangan, sistem nilai sosial budaya, pernikahan yang sudah diatur dan seks bebas.

Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Selatan segera mengambil langkah preventif pencegahan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sjarif Sajang, pada Kamis, (7/1). Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Sekda, diikuti unsur Legislatif, Kepolisian, Kemenag dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel. Sekda Konsel, Sjarif Sajang, dalam paparannya mengungkapkan bahwa, perlu ada tindakan untuk mengetahui dan menyelesaikan titik permasalahan fenomena yang timbul melalui penelitian ilmiah, agar kedepan kejadian bisa ditekan atau tidak terjadi lagi. "Kita cari tahu sumbernya secara keilmuan dan berikan solusi nyata, misalnya berupa pemberian pelatihan atau pendampingan psikologis kepada calon pasangan atau pasutri agar angka perceraian bisa diminimalisir atau kejadian tidak terulang," ungkapnya.

Selain itu, kata Sjarif, pelatihan dan pendampingan oleh pihak berkompeten dari Pemerintah penting dilaksanakan, karena bertujuan agar calon pengantin paham kewajiban dan hak suami istri. Untuk itu pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan MoU dengan Pengadilan Agama Andoolo Konsel agar usia perkawnan diterapkan dengan tegas sesuai UU Perkawnan minimal usia 19 tahun. "Akan kita kuatkan dengan pembuatan Raperda pencegahan pernikahan dini minimal umur 19 tahun, mengingat usia dibawa itu adalah usia sekolah, juga demi menargetkan Konsel menuju wilayah layak anak," tegasnya.

Adapun permasalahan tuntutan ekonomi, lanjut Sjarif, ia menghimbau Dinas terkait untuk mengalokasikan kegiatan jangka pendek social safety net berupa bantuan sosial untuk kelompok miskin, dan peningkatan perekonomian masyarakat jangka panjang. Sjarif juga memerintahkan pembentukan tim terpadu permasalahan sosial multi stakeholder bersama OPD Pemda Konsel untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan fenomena tersebut. "Seperti adakan MoU antara Disdukcapil dan Diskominfo terkait data base NIK untuk mendukung bantuan sosial dari Pemerintah," pungkasnya.

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir. Atau sbagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala kehidupan riumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dan perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut riumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami isteri, namun tidak berhasil.

Maka untuk mengatasi hal tersebut terbukalah pintu perceraian adapun dasar diperbolehkannya melakukan perceraian adalah Firman Allah : Talak (yang dapat dirujuki) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (isterinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan isterinya untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 229).

Meskipun islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti iagama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawnan tetapi iagama islam tetap memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.

Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawnan sudah tidak dianggap lagi sbagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawnan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya

perceraian belakangan ini juga diakibatkan karena majunya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Pengadilan lagama Andoolo merupakan Pengadilan lagama yang berkedudukan di Andoolo dan wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten Konawe Selatan menegenai setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat Konsel. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilan lagama sbagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama islam.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan lagama Andoolo adalah perkara perceraian terutama cerai gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sbagai perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara dengan latar belakang tidak ada tanggung jawab yang diakibatkan karena pencarian nafkah diluar kota. Seperti yang terjadi di Pengadilan lagama Andoolo. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar perceraian yang diakibatkan Karena pencarian nafkah di luar kota. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian terutma di kalangan pencarian nafkah diluar kota dapat digambarkan sbagai berikut:

- a. Tidak Ada Tanggung Jawab
- b. Tidak ada Keharmonisan
- c. Faktor Ekonomi

#### **B. Tindak Kekerasan Dalam Riumah Tangga Yang Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Perceraian**

Bahwa perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawnan, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sbagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan si dang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ketentuan tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sbagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawnan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sbagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam riumah tangga.

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa : "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawnan menurut iagama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu"

(Pasal 14). Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasuk gugatannya.

Analisis penyebab perceraian dari aspek Hukum Perdata baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, tentunya harus pula dikaitkan dengan bagaimana ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti menjelaskan, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam:

- a. Zina (*overspel*);
- b. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*);
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).

Empat alasan-alasan menurut KUH Perdata tersebut, oleh Djaja S. Meliala dijelaskan adanya perluasannya, bahwa : “Yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sbagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi”. Dengan demikian dari analisis menurut Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban. Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sbgainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawanan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sbagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sbgainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan

karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan Unsur utama dari rumah tangga adalah adanya suatu perkawnan yang sah. Perkawnan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, dan sejahtera sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawnan tidak hanya merupakan suatu hubungan lahiriah seperti hubungan seksual, melainkan lebih dari itu, oleh karena hubungan, spiritual turut mendasari perkawnan dengan pengaturan utamanya ialah dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan, serta berdasarkan pada KUH Perdata. Perceraian merupakan salah satu faktor bubaranya perkawnan, atau putusnya perkawnan yang menimbulkan konsekuensi hukum yang besar baik terhadap hubungan antara suami istri, harta bersama, pemeliharaan anak, dan lain-lainnya. Perceraian merupakan bukti adanya perkawnan, oleh karena tidak ada perceraian tanpa adanya suatu perkawnan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami terhadap istri, dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai, oleh karena sbagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawnan yang sah, kekerasan fisik dan lainnya bukanlah menjadi tujuan dari perkawnan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sbagai perempuan, telah mendapat perlindungan hukum dan HAM yang besar sehingga tidak dibolehkan menjadi objek kekerasan.

### B. Saran

Perlunya peninjauan dan pembaruan hukum perkawnan menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena penguatan HAM sekarang ini belum banyak tertampung dalam Undang-undang tersebut yang juga telah berlaku cukup lama. Dengan demikian, diperlukan Undang-undang Perkawnan yang baru yang bersifat responsif dan antisipatif untuk diberlakukan ke masa depan. Perlunya upaya aparat penegak hukum mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sbagai alasan perceraian, oleh karena timbulnya kekerasan itu dapat saja datang dari pihak istri yang kurang bertanggungjawab, boros, banyak tersangkut pelanggaran hukum, dan lain-lainnya, sehingga perceraian seperti itu tidak membebani pihak suami dengan sejumlah kewajiban. Perlunya penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Muhaimin, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan*, PT. Rafika Adhitama, Bandung.
- Abdurrahman, 1978, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawnan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawnan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Zahry, 1981, *Hukum Perkawnan Islam*, Tirtamas, Jakarta.

- Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Program Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* .
- Al-Hamdani, 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawnan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Elli N. Nasbianto, 1999, *Kekerasan dalam rumah tangga ; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim: Menakar harga perempuan*, Mizan, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawnan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismail Hasani (ed.), 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan lagama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*.
- M Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawnan Nasional*, Zahir Trading, Medan.
- Mayert A Ibrahim dan Abd. Al-Halim Hasan, 1984, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Perkawnan Islam dan Peradilan lagama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Thalib, 1995, *Tanggung Jawab suami terhadap isteri*, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Oneng Nurul Bariyah dan Siti Aisyah (ed.), 2009, *Memecah Kebisuan: lagama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawnan Islam Dan Undang-Undang Perkawnan*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan lagama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan lagama